



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 24/Pdt.GS/2022/PN Dps

Pada hari ini Rabu, tanggal 11 Januari 2023, dalam persidangan Pengadilan Negeri Denpasar yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk, KANTOR CABANG KUTA, berkedudukan di Jl. Dewi Sri, No. 99, Legian, Kuta, Kabupaten Badung, Bali;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Made Artha Winangun, I Wayan Sandia, I Made Sugiarnata, I Gede Wirawan, A.A. Gde Agung Yogi Mahendra dan Emanuel Agrica Dewanto, Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.3162.GS-KC-XI/MKR/10/2022, tanggal 04 Oktober 2022, Pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Kuta, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

KADEK ANDRIYANI, lahir di Singaraja, tanggal 28-07-1998, Jenis kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Jalan Letda Reca No 20 b, Desa/Kel. Dangan Puri Klod Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Prov. Bali, Pekerjaan Karyawan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

I GUSTI KOMANG WIRAWAN, lahir di Denpasar, tanggal 25-11-1973, Jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Jalan Letda Reca No 20 b, Desa/Kel. Dangan Puri Klod Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Prov. Bali, Pekerjaan Karyawan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Hal 1 dari 4 Putusan Nomor 24/Pdt.GS/2022/PN Dps



Menimbang, bahwa pada persidangan pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022, Para Pihak telah mengajukan Surat Pernyataan Perdamaian tertanggal 21 Desember 2022, yang menyatakan mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian sesuai dengan Surat Pernyataan Perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan secara tertulis pada sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KEDUA/DEBITUR** menyatakan mengakui jumlah kewajiban/hutang yang harus dibayarkan kepada **PIHAK PERTAMA/BANK** yaitu sebesar Rp.52.564.945,- (lima puluh dua juta lima ratus enam puluh empat sembilan ratus empat puluh lima rupiah)
2. Bahwa **PIHAK KEDUA/DEBITUR** akan menyelesaikan / membayar / melunasi seluruh tunggakan kewajiban hutang pokok, bunga dan penalty sebesar Rp. 52.564.945,- (lima puluh dua juta lima ratus enam puluh empat sembilan ratus empat puluh lima rupiah) dengan seketika dan tanpa syarat sebelum **tanggal 31 Januari 2023**.
3. Apabila poin ke 2 tersebut diatas tidak dipenuhi oleh **PIHAK KEDUA/DEBITUR** maka **PIHAK PERTAMA/BANK** berhak untuk menjual seluruh agunan dengan bukti kepemilikan **SHM No. 4877 yang terletak di Kelurahan Dauharu, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali atas nama I Gusti Ketut Suwentra**, baik secara dibawah tangan maupun dimuka umum/lelang melalui KPKNL, dan oleh karena itu **PIHAK KEDUA/DEBITUR** dengan ini menyatakan atas kerelaan sendiri dan tanpa paksaan dari **PIHAK PERTAMA/BANK** akan menyerahkan/mengosongkan rumah/bangunan/tanah dengan bukti kepemilikan SHM No. 4877 atas nama I Gusti Ketut Suwentra dan selanjutnya memberikan kuasa kepada **PIHAK PERTAMA/BANK** untuk mengurus dan menandatangani segala hal yang berkaitan dengan peralihan hak atas kepemilikan agunan tersebut.
4. Bahwa terkait dengan nilai jual agunan SHM No. 4877 atas nama I Gusti Ketut Suwentra **PIHAK KEDUA/DEBITUR** menyatakan akan menjual dengan harga jual yang minimal dapat menutupi seluruh kewajiban hutang **PIHAK KEDUA/DEBITUR**, atau **PIHAK KEDUA/DEBITUR** menyerahkan sepenuhnya penentuan nilai jual agunan SHM No. 4877 atas nama I Gusti Ketut Suwentra dimaksud kepada **PIHAK**

Hal 2 dari 4 Putusan Nomor 24/Pdt.GS/2022/PN Dps



PERTAMA/BANK sesuai dengan ketentuan penilaian agunan yang berlaku di **PIHAK PERTAMA/ BANK**.

5. Bahwa apabila terdapat sisa pelunasan hutang atau kewajiban dari hasil penjualan agunan SHM No. 4877 atas nama I Gusti Ketut Suwentra dari **PIHAK KEDUA/DEBITUR**, maka dengan ini **PIHAK PERTAMA/BANK** menyatakan akan mengembalikan sisa pelunasan / pembayaran kewajiban dimaksud kepada **PIHAK KEDUA/DEBITUR**.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Perjanjian Perdamaian (DADING) tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Denpasar menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.GS/2022/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menghukum para pihak Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk mentaati Perjanjian Perdamaian (DADING) yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp720.000,00 tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 09 Januari 2023, oleh I Wayan Suarta, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor

Hal 3 dari 4 Putusan Nomor 24/Pdt.GS/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24/Pdt.GS/2022/PN Dps tanggal 28 November 2022, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 11 Januari 2023**, oleh Hakim, dibantu Ni Putu Laria Dewi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Pihak Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Ni Putu Laria Dewi, S.H.

I Wayan Suarta, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp100.000,00;
3. Biaya panggilan	:	Rp500.000,00;
4. Biaya PNBPN	:	Rp30.000,00;
5. Biaya Penggandaan Berkas ...	:	Rp40.000,00;
6. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00;
7. Biaya Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah :		<u>Rp720.000,00;</u>

(Tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal 4 dari 4 Putusan Nomor 24/Pdt.GS/2022/PN Dps